



Prodi Akuntansi
Program Sarjana

Webinar Nasional & Call For Paper:

“Artificial Intelligence’s Impact on Auditing “,
Vol. 2, No. 2, Tahun 2023

31th June 2023

No. ISSN: 2809-6479

**PENGARUH JUMLAH PELANGGAN PLN, JUMLAH KWH (KILOWATT
HOUR), DAN BIAYA PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK PADA
PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

**(Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Area Bulungan Untuk
Kelompok Bisnis)**

Dimas Qoldi Zaka, Syafrizal

djaka882@gmail.com, dosen00630@unpam.ac.id

Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Abstract

This study aims to determine the influence of the Number of PLN Customers, the Number of KWH (Killowatt Hour), and the Cost of Electricity Consumption on Road Lighting Tax Revenue carried out by PLN (State Electricity Company). The type of data in this study is quantitative data with a descriptive approach obtained from PT PLN Distribusi Jakarta Raya Bulungan Service Area. Sampling was carried out using purposive sampling. The samples taken are data on the number of customers, the number of kwh, and the amount of electricity consumption costs from the business group from 2016-2021. The data analysis method used is classical assumption testing and hypothesis testing carried out using panel data regression tests. This study proves that all variables in this study are stated to meet classical assumptions. The results of hypothesis testing show that the number of PLN customers, the number of kwh, and the cost of using electricity have a positive and significant effect on road lighting tax revenues for business purposes carried out by PLN Bulungan Service Area

Key Word : Number of PLN Customers, Number of KWH, Electricity Usage

Costs, Street Lighting Tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pelanggan PLN, Jumlah KWH (Killowatt Hour), dan Biaya Pemakaian Listrik pada Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara). Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif



yang diperoleh dari PT PLN Distribusi Jakarta Raya Area Pelayanan Bulungan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang diambil adalah data jumlah pelanggan, jumlah kwh, dan jumlah biaya pemakaian tenaga listrik dari golongan bisnis dari tahun 2016-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji regresi data panel. Penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jumlah pelanggan PLN, jumlah kwh, dan biaya pemakaian tenaga listrik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan untuk keperluan bisnis yang dilakukan oleh PLN Area Pelayanan Bulungan

Kata Kunci: *▯ Jumlah Pelanggan PLN, Jumlah KWH, Biaya Pemakaian Tenaga Listrik, Pajak Penerangan Jalan*

PENDAHULUAN

Pemerintah pada saat ini dalam rangka melaksanakan dan merealisasi belanja negara yang dianggarkan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Bersamaan dengan meningkatnya perkembangan perekonomian di era globalisasi dan dinamika pembangunan yang meningkat, terkait hal tersebut menjadikan pemerintah Indonesia membuat peraturan mengenai jumlah dana yang ditentukan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun semakin meningkat (Witantri, 2018).

Penerimaan dalam negeri dan hibah adalah dua sumber pendapatan negara yang di dapat dalam rangka pemenuhan belanja negara. Penerimaan dalam negeri yang dimaksud yaitu penerimaan pajak dan bukan pajak. Alasan pemerintah Indonesia perihal meningkatkan penerimaan pajak, hal tersebut merupakan cara pemerintah untuk mengurangi ketergantungannya dari sumber pendanaan eksternal seperti

pinjaman luar negeri. Maka dari itulah pemerintah Indonesia secara konstan berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri yaitu penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 ayat 2 yaitu disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 ayat 2 yaitu disebutkan segala pajak untuk mengatasi keperluan atau kebutuhan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Undang-undang Pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran



rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1).

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan listrik dengan dasar pengenaannya berupa nilai jual tenaga listrik dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemda. Pajak Penerangan Jalan ini dibebankan langsung pada rekening listrik sehingga pengumpulannya dilakukan oleh Perusahaan Listrik negara (PLN). Pajak Penerangan Jalan ini wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi kontribusi besar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mulyasa, 2018).

Semakin meningkatnya tarif kehidupan masyarakat, penerangan jalan memiliki daya jangkauan kegunaan yang lebih dari sekedar mengubah tempat yang gelap menjadi terang tetapi juga menunjang terciptanya situasi yang aman, indah, dan semarak serta menjadikan suasana lebih hidup., sehingga penerangan jalan yang bersifat multi fungsi ini selanjutnya akan dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang strategis, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberadaannya mulai dari penyiapan jaringan, pengadaan sarana dan prasarana, perawatan serta pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk menyediakan kebutuhan tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitasnya diperlukan dana yang tidak kecil (Amiruddin, et al. 2016).

Peningkatan jumlah pelanggan akan berdampak pada peningkatan pemungutan. Pajak Penerangan Jalan. Jika dilihat dari jumlah KWH, semakin tinggi atau semakin banyak jumlah KWH maka biaya pemakaian listrik juga akan meningkat, hal ini akan memicu besarnya peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Masing-masing unit pelayanan pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat menghasilkan Pajak Penerangan Jalan yang berbeda-beda. Beberapa ada yang terus secara konstan setiap tahunnya mengalami peningkatan maupun sebaliknya, beberapa faktor yang ada berikut mampu menjadikan kondisi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang menjadi tidak menentu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah pelanggan PLN kelompok bisnis berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan?
2. Apakah jumlah pemakaian KWH berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan?
3. Apakah biaya pemakaian tenaga listrik berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan?
4. Apakah jumlah pelanggan PLN, jumlah kwh dan biaya pemakaian tenaga listrik berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan?

Sedangkan untuk fokus penelitian yang telah disampaikan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah



pelanggan PLN kelompok Bisnis terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penerimaan PLN dari tagihan rekening listrik pelanggan kelompok bisnis terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya pemakaian tenaga listrik terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang diteliti terkait hal-hal yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PLN.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan informasi tentang penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak lampu jalan.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai penerimaan Pajak Penerangan Jalan sehingga dapat menjadi sebuah referensi bagi mereka yang melakukan penelitian di masa yang akan datang terkait faktor-faktor pengaruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Manfaat Praktis

Bagi PT PLN (Persero) UP3 Bulungan Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi tambahan dan masukan yang bermanfaat dalam penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada PT PLN (PERSERO) UP3 Bulungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak secara umum menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2017).

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara (1) Teori Asuransi, (2) Teori Kepentingan, (3) Teori Daya Pikul, Teori Bakti dan (5) Teori Asas Daya Beli.

Teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip daya beli, dimana teori prinsip daya beli secara umum berpandangan bahwa fungsi pemungutan pajak adalah untuk mengekstraksi daya beli dari rumah tangga sehingga rumah tangga diarahkan kepada masyarakat sebagai visi kehidupan, masyarakat dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Seomitro, 2017: 31).

Yang dimaksud Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat dapat memaksa berdasarkan undang - undang, Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan



digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Seperti halnya dengan pajak pada umumnya Pajak Daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah di Saragih (2016: 61), pengertian pajak daerah adalah “iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi dan organisasi untuk daerah tanpa pemerataan secara langsung. , yang dapat diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Ramdhan, 2019).

Tabel 2.1

Tarif Pajak Daerah Provinsi

No	Pajak Provinsi	UU 28/2009
1.	Pajak Kendaraan Bermotor 1. KB Pribadi (Pertama) 2. KB Pribadi (Kedua, Dst) 3. KB Umum 4. Pem/TNI/POLRI 5. Alat Berat/Alat Besar	10% 1%-2% 2%-10% 0,5%-1% 0,5%-1% 0,1%-0,2%
2.	Bea Balik Nama Kend Bermotor *) ● Penyerahan Pertama ● Penyerahan Kedua, Dst	10% 1%-2% 2%-10% 0,5%-1% 0,1%-0,2%

	● Alat Berat (Penyerahan I)	
	● Alat Berat (Penyerahan II, Dst)	
No	Pajak Provinsi	UU 28/2009
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10% **)
4.	Pajak Air Permukaan	10%
5.	Pajak Rokok	10%

Sumber: Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani. Selain itu, Untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, wajib pajak tidak mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan objek pajaknya di DKI Jakarta, Jawa Barat, atau provinsi lainnya.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak Penerangan Jalan dijelaskan dalam pasal 52 sampai 56.

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Hal ini dikenal dengan Earmarking, yang dimaksudkan untuk akuntabilitas peneanaan pungutan, meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap



dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government. Menariknya Pajak Penerangan Jalan merupakan satu-satunya pajak kabupaten atau kota yang diberikan perhatian di dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam kaitannya dengan Earmarking, Hal ini tidak lain karena umumnya masyarakat di kabupaten atau kota merasakan tidak ada pembangunan infrastruktur penerangan jalan di kabupaten atau kota nya masing-masing padahal masyarakat sudah dibebani Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat mewajibkan sebagian dana penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk pembangunan infrastruktur penerangan jalan. (Anggoro, 2017: 178).

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan teori asas daya beli dimana adanya penarikan pajak dari rumah tangga untuk rumah tangga negaka atau kas negara dan akan di kembalikan ke rumah tangga sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pada Pajak Penerangan Jalan yang dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan

perwakilan asing dengan asas timbal balik;

3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah misalnya penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah serta Panti Asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, Pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Khusus penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana berikut (Anggoro, 2017:183):

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik

Pelanggan Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah setiap individu atau organisasi yang menggunakan listrik dari PLN. jumlah pelanggan listrik PLN meningkat setiap tahun, namun batas pemakaian tidak serta



merta bertambah dalam bentuk kWh karena penggunaan listrik disesuaikan secara ekonomis, sesuai dengan kondisi perekonomian suatu daerah dan juga kebutuhan listrik itu sendiri. Pelanggan PLN terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu: kelompok sosial, rumah tangga, bisnis, industri dan pemerintah. Pengelompokan pelanggan ini bertujuan untuk memenuhi kriteria penetapan tarif yang baik, yaitu keadilan dalam mengimbangi biaya pemakaian listrik. Biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan listrik tidak dapat direalisasikan dengan menggunakan tarif yang sama, sehingga diperlukan tarif-tarif yang berbeda untuk setiap golongan (Witantri, 2008: 37).

kWh (Kilowatt Hour) dapat didefinisikan sebagai penggunaan energi listrik yang digunakan selama satu jam pemakaian, lalu alat penghitung dalam mengetahui besarnya pemakaian energi listrik itu sendiri dinamakan kWh meter. Dalam perhitungannya dalam mengetahui besarnya pembayaran rekening listrik dapat dilihat dari jumlah pemakaian kWh yang sudah digunakan dikalikan dengan tarif daya listrik.

Dalam penelitian ini, jumlah kWh yang digunakan diperkirakan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Oleh karena itu, jika jumlah kWh yang digunakan oleh kelompok usaha meningkat, maka penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga akan meningkat. Hal tersebut terjadi karena kWh yang digunakan merupakan bagian dari perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) yang mendasari pengenaan Pajak Penerangan Jalan. Jika dasar

pengenaan pajak meningkat, maka jumlah pajak yang terutang juga akan meningkat.

Semakin tinggi konsumsi daya listrik yang digunakan, maka semakin tinggi biaya pemakaian tenaga listrik yang dibayarkan. Hal ini karena dengan meningkatnya konsumsi listrik, biaya pemakaian listrik bisa meningkat dan pendapatan yang akan diterima PLN juga akan ikut meningkat, sehingga pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan juga dapat meningkat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersifat kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif kuantitatif adalah untuk memberikan gambaran suatu data yang dilakukan dalam hal untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik. Dimana dalam penelitian ini pengaruh jumlah pelanggan PLN, jumlah KWH (*Kilowatt Hour*) dan biaya pemakaian tenaga listrik yang menjadi variabel bebas (X) dan Pajak Penerangan Jalan variabel terikat (Y). Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan area Bulungan Jl. Sisingamangaraja No.1, RT.2/RW.8, Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120. Waktu penelitian yang dilakukan dimulai pada bulan Januari – Juli 2022 yaitu selama 7 bulan.



Dalam penelitian ini variabel-variabel akan dapat di mengerti dengan jelas, serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian, maka perlu pembatasan pengertian dari variabel dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul yang dipilih, yaitu Pengaruh Jumlah Pelanggan PLN, Jumlah KWH (Kilowatt Hour) dan Biaya Pemakaian Tenaga Listrik terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, maka dapat di identifikasikan dua variabel penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel ini disebut sebagai variabel bebas. Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel bebas adalah Jumlah Pelanggan PLN, Jumlah KWH (Kilowatt Hour) dan Biaya Pemakaian Tenaga Listrik.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel ini disebut sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel terikat adalah Pajak Penerangan Jalan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan PLN area Bulungan kelompok Bisnis Tahun 2016 – 2021. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan penarikan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu populasi yang didasarkan pada informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan atau biasa disebut juga dengan metode Purposive Sampling, dan untuk perwakilannya terhadap populasi tentunya akan dapat dipertanggungjawabkan. Data sampel dalam penelitian ini adalah

pelanggan PLN area Bulungan pada kelompok bisnis yang efektif dan tidak menunggak pada Tahun 2016 – 2021. Total pelanggan bisnis di area PLN Bulungan pada tahun 2021 sendiri terdiri atas 44.029 pelanggan. Sampel yang diambil sebanyak 72 data yang berasal dari 6 tahun data penelitiannya dikali dengan 12 bulan.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, terutama yang berhubungan dengan data-data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

1. Data Internal

Data internal diperoleh dengan melakukan pengumpulan data yang berasal dari PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Unit Area Pelayanan Bulungan

2. Data Eksternal

Data eksternal yang dimaksud adalah sebuah data yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, terbitan yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah, terbitan yang dikeluarkan oleh media masa dan juga data yang diperoleh dari internet

Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah data panel dan data akan diolah dengan program aplikasi Eviews 9.0 dan Ms. Excel

1. Analisis Deskriptif

Analisis yang memberikan gambaran apa yang ditemukan dalam penelitian serta memberikan informasi yang sesuai yang diperoleh dengan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi (Sugiyono, 2015:147)

2. Model Regresi Panel (Pooled Analysis)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berbentuk panel, yang mana data panel merupakan



kombnasi antara data silang dengan runtut waktu yaitu jumlah variabel diobservasi atas jumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan (Sugiyono, 2015:202)

Metode Estimasi Regresi Panel

Sugiyono (2015:209) Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam mengestimasi menggunakan Regresi Panel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Unit Pelayanan Pelanggan Daerah (Persero) PT PLN Bulungan yang merupakan salah satu pelanggan penggelaran PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya, yang bertanggung jawab atas pembangunan. retail yang artinya apa saja kegiatan usaha yang dilakukan oleh area pelayanan di unit pelayanan pelanggan (UP3). Bisnisnya meliputi distribusi listrik, penjualan, dan layanan pelanggan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jumlah pelanggan, jumlah Kwh dan biaya konsumsi listrik kelas bisnis, data diambil mulai bulan Januari 2016 dan berakhir pada bulan Desember 2021. diperoleh dan ditabulasikan di Excel contoh data jumlah pelanggan PLN di wilayah Bulungan kelompok usaha, jumlah Kwh yang tercatat untuk penggunaan Kwh oleh pelanggan di wilayah PLN kelompok usaha Bulungan, biaya penggunaan listrik kelompok usaha di PT PLN di wilayah Bulungan telah dicatat atau diakumulasikan.

Dari tabel data yang diolah peneliti dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan dan jumlah kWh yang digunakan untuk konsumsi listrik oleh pelanggan kelas bisnis rata-rata meningkat dari bulan ke bulan. Tentunya hal ini dapat terjadi karena berkembangnya kegiatan ekonomi sesuai dengan kebutuhan instalasi listrik. Kebutuhan tenaga listrik telah menjadi kebutuhan pokok dalam kegiatan usaha karena tenaga listrik merupakan sarana terpenting dalam kegiatan perekonomian dunia usaha.

Dari data tersebut juga terlihat bahwa penurunan jumlah pelanggan terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2019. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kenaikan harga dasar listrik yang mengakibatkan pembayaran biaya pemakaian listrik secara signifikan. oleh pelanggan kelas bisnis. Faktor kenaikan harga dasar listrik yang menyebabkan penurunan jumlah pelanggan listrik tidak terjadi secara terus menerus bahkan tidak terpengaruh oleh kenaikan harga dasar listrik. Hal ini terlihat dari perbaikan kondisi pertumbuhan pelanggan yang berlangsung dari Juli 2019 hingga Desember 2021.

Common Effect model (CEM)

Model ini merupakan salah satu model dalam data panel yang palng sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time serie* dan *cros section*.

Tabel 4.1

Uji Common Effect model (CEM)



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.991830	1.260812	2.372938	0.0005
JLH_PELANGGAN	0.641920	7.99E-05	2.402262	0.0180
JLH_KWH	0.420109	2.21E-09	2.997912	0.0497
BYA_PMK_TNG	0.198430	2.41E-12	1.24E+10	0.0000
R-squared	0.965320	Mean dependent var		5.53E+09
Adjusted R-squared	0.823890	S.D. dependent var		7.48E+08
S.E. of regression	0.299516	Akaike info criterion		0.480655
Sum squared resid	6.100289	Schwarz criterion		0.807136
Log likelihood	-13.30358	Hannan-Quinn criter.		0.531008
F-statistic	1.48E+20	Durbin-Watson stat		2.075051
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 4.2
Uji Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.965320
Adjusted R-squared	0.823890

Tabel 4.3
Uji Hasil F

F-statistic	14.8020
Prob(F-statistic)	0.000000

Tabel 4.4
Uji Hasil T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	2.99183	1.26081	2.372938	0.0005
JLH_PELANGGAN	0.64192	7.997705	2.402262	0.0180
JLH_KWH	0.42010	2.218509	2.997912	0.0497
BYA_PMK_TNG	0.19843	2.416912	12.47910	0.0000

1. Pengaruh Jumlah Pelanggan terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial variabel jumlah pelanggan

memiliki t hitung > t tabel yaitu 2,40 > 1,6662 dan nilai signifikan < alpha 0,05 (0,0190<0,05) maka H1 diterima yang artinya bahwa variabel jumlah pelanggan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan listrik yang akan berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan penggunaan pasokan listrik yang juga ikut naik karena sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyasa, 2018) menyatakan bahwa jumlah pelanggan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Munawaroh, 2020) yang menyatakan bahwa jumlah pelanggan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap besar penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

2. Pengaruh Jumlah KWH terhadap penerimaan pajak penerangan jalan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial variabel jumlah KWH memiliki t hitung > t tabel yaitu 2,99 > 1,6662 dan nilai signifikan < alpha 0,05 (0,0497<0,05) maka H2 diterima yang artinya bahwa variabel jumlah KWH berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Hasil penelitian ini menerima penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Munawaroh, 2020) yang menyatakan bahwa jumlah



KWH berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Ekayanti, 2016) yang menyatakan bahwa jumlah KWH berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

3. Pengaruh Biaya Pemakaian Tenaga Listrik terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial variabel biaya pemakaian tenaga listrik memiliki t hitung $> t$ tabel yaitu $12,4 > 1,6662$ dan nilai signifikan $< \alpha 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) maka H_3 diterima yang artinya bahwa variabel biaya pemakaian tenaga listrik berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Pemakaian listrik oleh penduduk juga tidak terlepas dari besarnya daya yang dikonsumsi, daya yang dikonsumsi ini merupakan besarnya Daya yang tersambung. Sehingga semakin besar yang tersambung maka akan menandakan pemakaian akan tenaga listrik juga semakin besar, maka pada akhirnya penerimaan pajak penerangan jalan juga akan semakin meningkat.

4. Pengaruh Jumlah Pelanggan, Jumlah KWH, dan Biaya Pemakaian Tenaga Listrik terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, diperoleh nilai F hitung sebesar 14,8 dengan nilai signifikan 0,0000. Dengan $n = 72$ jumlah $k = 4$ dengan taraf signifikan 0,05, maka

nilai $df_1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$, dan $df_2 = n - k = 72 - 4 = 68$, maka diperoleh nilai F tabel sebesar 2,74. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa F hitung $14,2 > F$ tabel 2,74 dan nilai signifikan $0,0000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara simultan jumlah pelanggan, jumlah KWH dan biaya pemakaian tenaga listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Dari uji simultan juga didapatkan bahwa nilai R -square sebesar 0,9653 yang berarti besarnya pengaruh jumlah pelanggan, jumlah KWH dan biaya pemakaian tenaga listrik terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar 96,53 persen. Sedangkan sisanya sebesar 3,47 persen dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar variabel penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Ekayanti, 2016) menyatakan bahwa jumlah pelanggan, jumlah KWH dan biaya pemakaian tenaga listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Variabel jumlah pelanggan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
2. Variabel jumlah KWH berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
3. Variabel biaya pemakaian tenaga listrik berpengaruh signifikan



dan positif terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

4. Variabel jumlah pelanggan, jumlah KWH dan biaya pemakaian tenaga listrik secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Anggoro, D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press

Damayanti, W., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Ekonomi.

Ekayanti, P. F. (2016). Pengaruh Jumlah Pelanggan PLN, Jumlah Kwh (Kilowatt Hour) dan Penjualan Daya Listrik Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang). *Abstrak Jurnal Akuntansi*.

Cairn, Robert D. (2004). *Green Accounting for Externality, Pollution at a Mine, Environmental and Resource Economics*. Department of Economic, Mc Gill University, Montreal Canada Utami, Wiwik (2005). Dampak Pengungkapan Sukarela dan Manajemen Laba Terhadap

Holiawati, H. & Laily S. N. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa). *Jurnal Ilmiah*

Akuntansi Universitas Pamulang Volume 1. Nomor 2. Januari 2014, 1(2), 88-99. ISSN 2339-0867

Mulyasa, R. (2018). Pengaruh Jumlah Pelanggan Listrik Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Serang. *Skripsi. Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.

Mulyasa, R. (2018). Pengaruh Jumlah Pelanggan Listrik terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Serang. *skripsi*, 97.

Munawaroh, S. (2020). Pengaruh Jumlah Pelanggan Dan Jumlah Kwh Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Berau. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, Vol. 04, No.2., 112– 125

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Wulandari, P., & Iryanie, E. (2019). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Zakariyah, E., & Handayani, N. (2015). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten



**Prodi Akuntansi
Program Sarjana**

Webinar Nasional & Call For Paper:

“Artificial Intelligence’s Impact on Auditing “,
Vol. 2, No. 2, Tahun 2023

31th June 2023

No. ISSN: 2809-6479

Sidoarjo. *Jurnal Ilmu & Riset
Akuntansi*, 4(3).